



PUTUSAN

NOMOR 153/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RUFUS NOMENSEN MARTHEN OME**, No KTP 5301060811590001, Tempat/ Tanggal Lahir Noekele 08 Nopember 1959, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT.014/RW.007, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. I**, semula **PELAWAN I**;
2. **EKMON OME**, No KTP 5301061112600002, Tempat/ Tanggal Lahir Noekele, 11 Desember 1960, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 013/ RW. 005, Kelurahan Tuatuka Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. II**, semula **PELAWAN . II**;
3. **RUBEN OME**, No KTP : 2403140810400001, Tempat/ Tanggal Lahir Mukiana, 08 Oktober 1940, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 016/ RW. 008, Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. III**, semula **PELAWAN. III**;
4. **ESTER BENU SORA**, No KTP 5301254107410001, Tempat / Tanggal Lahir Raknamo, 01 Juli 1941, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : RT. 006 / RW. 003, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. IV**, semula **PELAWAN. IV**;
5. **FERDERIKA SORA**, No KTP 5301255704620001, Tempat/ Tanggal Lahir: Raknamo, 17 April 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT. 009/ RW. 005, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang,

Halaman 1 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. V**, semula **PELAWAN . V**;

6. **SIMON SORA**, No KTP 5301252510620001, Tempat/ Tanggal Lahir Raknamo, 25 Oktober 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT. 002/ RW. 001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. VI** semula **PELAWAN. VI**;
7. **MATHEOS SORA**, No KTP 5301061505500001, Tempat/ Tanggal Lahir Kupang, 15 Mei 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat RT.001/ RW.001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. VII**, semula **PELAWAN . VII**;
8. **YUNUS SORA**, No KTP: 5301252407580001, Tempat/ Tanggal Lahir Raknamo, 24 Juli 1958, Kewarganegaraan Indoensia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT.002/ RW.001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING. VIII**, semula **PELAWAN. VIII**;
9. **SOLEMAN SORA**, No KTP5301252609630001, Tempat/ Tanggal Lahir Raknamo, 26 September 1963, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat RT.002/ RW.001, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING .IX**, semula **PELAWAN . IX**;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada MARTHEN MAURE,SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Farmasi, RT.011/ RW. 036, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, dan VIKTOR T.Y. TOTOS Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Bumi II, RT.037/ RW. 010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kupang Kota, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Register: 17/PDT/SK/2/2018/PN.OLM tanggal 1 Februari 2018 untuk selanjutnya disebut KUASA HUKUM PARA PEMBANDING, Semula KUASA HUKUM PARA PELAWAN;

Halaman 2 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **KALEB BENU**, Umur ± 83 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.006/ RW. 003, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, dahulunya sebagai Penggugat I, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. I** semula **TERLAWAN. I**;
2. **ALEKS SORA**, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. II**, semula **TERLAWAN. II**;
3. **APLONIA SORA**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. III**, semula **TERLAWAN. III**.
4. **YEKSON SORA**, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.012/ RW.006, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. IV**, semula **TERLAWAN. IV**;
5. **AGUSTINA SORA**, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.001/ RW.001, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. V**, semula **TERBANDING. V**;
6. **TIMOTIUS SORA**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Alamat RT.001/ RW.001, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING. VI**, semula **TERLAWAN. VI**,
(Terlawan II - Terlawan VI adalah ahli waris dari TITUS SORA Alm.(dahulu Penggugat II)).

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada BERNARD S. ANIN, S.H., M.H., KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H dan JONI E. LIUNIMA, S.H., M.H., masing-masing merupakan Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Suratim, RT.016/ RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/ SK. PDT-BA/ VIII/ 2018 tertanggal 23 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register nomor 112/ Pdt/ SK/ 8/ 2018/ PN Olm tertanggal 28 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PARA TERBANDING**, semula **KUASA HUKUM PARA TERLAWAN**;

Halaman 3 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN. OIm, tanggal 08 Juli 2019, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 05 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 5 Agustus 2018 dalam Register Nomor 51/Pdt. Plw/2018/PN.OIm, telah mengajukan surat perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu para Pelawan VII, VIII, IX adalah sebagai para Tergugat I, II, III, dalam perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM, sedangkan para pelawan I, II, III, IV, V, VI adalah ahli waris yang ikut berhak atas tanah sengketa tersebut yang tidak digugat dalam perkara Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM. Dan sedangkan Terlawan I / dahulu adalah penggugat I dalam perkara perdata Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN.OLM, demikian pula Terlawan II, III, IV, V dan VI adalah ahli waris dari TITUS SORA Alm yang dahulu sebagai Penggugat II dalam perkara perdata Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN.OLM.
2. Bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat (sekarang sebagai terlawan) dalam perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM yaitu : Sebidang tanah yang menurut gugatan para penggugat tersebut bahwa tanah tersebut terletak di : RT.012/RW.006, Desa Oefeto, di Kampung TAINBONAT Kecamatan Amabi, Kabupaten Kupang, dan tanah tersebut seluas \pm 40 Ha dengan batas-batas menurut versi gugatan para penggugat (sekarang terlawan) sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan : dengan Kali, sedangkan versi para tergugat / sekarang pelawan bahwa bagian **selatan** tanah tersebut seharusnya berbatas dengan **Kali Mati (Kali Kecil / bukan Kali Besar)**.
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik FRANS ANIN, TREANUS BOIS, YUNUS SORA, dan KORNELIS BATUK.
 - Sebelah Barat : dengan Tanah milik A. INGGUNAU.
 - Sebelah Utara : dengan Perumahan bekas warga Timor-timur dan Oefeto, sedangkan versi para pelawan / semula tergugat bahwa batas bagian **utara** tanah tersebut seharusnya **berbatas dengan tanah milik : ALFONSO SOARES, AMROSI DIAS, MANUEL SOARES, TOMAS DASILVA, VIKTOR FILIPI**

Halaman 4 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



GAMA, selanjutnya juga disebut : Tanah Sengketa dalam Perlawanan ini.

3. Bahwa perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM tersebut telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para penggugat dan keluarga besar Sora serta keluarga besar Benu sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di RT.012/RW.06 di Kampung Tainbonat, Desa Oefatu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 40 Ha yang secara turun temurun dikuasai oleh para penggugat dan para ahliwaris dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Berbatasan dengan perumahan bekas warga timor-timur Desa Raknamo dan Oefeto.
Selatan : Berbatasan dengan kali ;
Timur : Berbatasan dengan tanah milik FRANS ANIN, TREANUS BOIS, JUNUS SORA, dan KORNELIS BATUK.
Barat : Berbatasan dengan tanah milik A. INGGUNAU.
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tanpa ijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa telah menguasai, menjual dan/atau melarang para Penggugat dan keluarga besar SORA serta keluarga besar BENU yang merupakan ahli waris turun temurun dari HINI BENU (alm) dan MENI SORA (alm) untuk menguasai tanah obyek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari para Penggugat dan keluarga besar SORA serta keluarga besar BENU sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK ;
4. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari para tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat dan keluarga besar SORA serta keluarga besar BENU dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan / POLRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.7.851.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;
4. Bahwa perlu digambarkan bahwa putusan Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN.OLM tersebut yang sekarang dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap, justru sebenarnya bukan disebabkan karena oleh para tergugat tersebut (sekarang pelawan VII, VIII, IX) ketika itu tidak menghendaki untuk tidak mengajukan banding, namun semua akibat yang terjadi itu justru sebagai kelalaian / penyebab yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari para tergugat tersebut (sekarang pelawan) yang tidak mengerti dan tidak aktif, sehingga dianggap para tergugat telah terlambat mengajukan permohonan banding terhadap putusan hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai ketentuan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang yaitu 14 hari setelah putusan diucapkan, sebab pihak kuasa hukum yang bersangkutan mengarahkan/ menentukan semacam suatu syarat bahwa harus para tergugat tersebut (sekarang pelawan) harus mengambil putusan hakim dalam perkara tersebut, dan selanjutnya baru bisa oleh pihak para tergugat (sekarang pelawan) dapat mengajukan banding, sedangkan untuk memperoleh putusan hakim tersebut justru tidak terkait dengan kepentingan batas waktu untuk menyatakan banding, sebab dalam hal mengambil putusan hakim tidak ada batas waktu yang berakibat batal. Dan keadaan dan permasalahan inilah yang menyebabkan para tergugat tersebut (sekarang pelawan) tidak dapat mengajukan banding terhadap putusan hakim Nomor : 28 /Pdt.G/2016 /PN.OLM.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 28 /Pdt.G/2016 /PN.OLM sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada prinsipnya telah mengabulkan gugatan para Penggugat (sekarang terlawan) untuk sebagian, maka oleh para Penggugat (Terlawan) ternyata telah mengajukan permohonan Eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dan ternyata oleh pihak Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut telah melakukan eksekusi terhadap tanah sengketa tersebut.
6. Bahwa mencermati pertimbangan hukum yang dibangun oleh majelis hakim dalam perkara Nomor : 28 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM, menurut hemat para pelawan bahwa pertimbangan tersebut ternyata tidak didukung dengan fakta hukum yang sifatnya signifikan dalam menentukan benarkah para penggugat (sekarang terlawan) adalah sebagai pemilik tanah sengketa ataukah tidak. Oleh

Halaman 6 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, pertimbangan hukum dalam putusan hakim tersebut harus ditolak oleh karena tidak beralasan.

7. Bahwa memperhatikan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Oelamasi atas putusan perkara perdata Nomor : 28 / Pdt.G / 2016 / PN.OLM terhadap tanah sengketa tersebut, maka para Pelawan dalam perlawanan ini telah menentukan sikap dan menyatakan **sangat tidak setuju** dan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dimaksud dengan berdasarkan sejumlah **alasan/keberatan** terkait **Pokok Perkara** yaitu sebagai berikut :

Pertama : Menunjuk Asal-usul Tanah Sengketa, Seharusnya Terbukti Bahwa Tanah Sengketa Adalah Hak Para Pelawan / Semula Tergugat dan bukan hak para terlawan / semula para penggugat.

1. Bahwa KALEB BENU sebagai Terlawan I / dahulu Penggugat I bersama TITUS SORA alm yang dahulu sebagai penggugat II (ayah Terlawan II-V) dalam perkara tersebut telah mendalilkan bahwa Tanah sengketa tersebut adalah hak para Penggugat karena tanah sengketa adalah warisan dari leluhur / Kakek para Penggugat yang bernama HINI BENU dan ENO SORA yang mulai menguasai tanah sengketa sejak tahun 1815, dan selanjutnya HINI BENU kawin dengan ROAT BENU dan MENI SORA kawin dengan THERESIA SORA FUNAN tinggal menetap di kampung TAINBONAT yaitu tanah sengketa.
2. Bahwa mencermati dalil para Penggugat (sekarang Terlawan) seperti terurai di atas, maka para Pelawan dengan tegas mengatakan dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan / memutarbalikan fakta dan karena itu harus ditolak dengan tegas dengan alasan :
 - a. Bahwa menunjuk dalil para Penggugat (sekarang Terlawan) tersebut, maka pertanyaan yang ditimbulkan ialah apakah tanah sengketa tersebut merupakan milik bersama antara HINI BENU alm dan MENI SORA alm, dan bagaimana asal-usul tanah yang merupakan dasar kepemilikannya, dan sebaliknya pasti sebagian tanah sengketa adalah hak dari HINI BENU alm dan sebagian dari tanah sengketa adalah hak dari MENI SORA alm. Dan tentu harus dipastikan bagian yang manakah adalah milik KALEB BENU (dahulu penggugat I) yang berasal dari HINI BENU Alm dan bagian yang manakah, dalam hal ini bagian Utara atau bagian Selatan adalah milik TITUS SORA (dahulu penggugat II) yang berasal dari MENI SORA alm?.

Halaman 7 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa menunjuk pertanyaan – pertanyaan di atas, maka perlu ditegaskan bahwa ternyata terkait status kepemilikan bagian tanah dari KALEB BENU sebagai Penggugat I yang didalilkan bahwa seolah-olah tanah sengketa berasal dari keturunan HINI BENU alm dan status kepemilikan tanah sengketa atas nama TITUS SORA sebagai Penggugat II yang berasal dari keturunan MENI SORA alm, justru ternyata menurut gugatan tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh para Penggugat (sekarang Terlawan) tentang sejauh mana dasar pemilikan dari kedua penggugat tersebut terhadap tanah sengketa, apakah sebagai milik bersama para penggugat atau sebagian (bagian utara atau bagian selatan) adalah milik penggugat I dan sebaliknya. Menunjuk ketidakjelasan mengenai dasar pemilikan / asal – usul dari tanah sengketa antara penggugat I (KALEB BENU / sekarang terlawan I) dan penggugat II (TITUS SORA alm / ayah terlawan II, III, IV, V, dan VI), maka fakta ini merupakan petunjuk dan bukti bahwa tanah sengketa tersebut sebenarnya dan benar-benar bukan hak para terlawan / semula para penggugat.
- c. Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu bukan tanah milik kakek para Penggugat (sekarang Terlawan) yaitu HINI BENU alm dan ENO SORA alm, akan tetapi sesungguhnya dan benar-benar demi nama Tuhan Yang Maha Kuasa, bahkan para pelawan berani bersumpah bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan secara turun temurun dari kakek para pelawan / semula tergugat yaitu kakek yang bernama EKI OME alm. Dan selanjutnya tanah sengketa tersebut diwariskan kepada anak-anaknya yaitu : 1. FO OME, 2. MEA SIKI OME, 3. FINI OME, dan 4. NOBA OME. Kemudian oleh anak-anak dari EKI OME tersebut di atas telah menguasai / memiliki / mengolah tanah tersebut sebagai kebun dengan cara berpindah-pindah dan secara terus-menerus dan dilanjutkan pengolahan atas tanah sengketa tersebut oleh para pelawan sebagai ahli waris yang sah dan berhak.
- d. Bahwa selanjutnya perlu dipertegas bahwa pemilikan dan pengolahan atas tanah sengketa dengan cara berkebun seperti yang diuraikan di atas dilanjutkan dan diwariskan kepada anak-anak dari FO OME yaitu : 1. TERA SORA alm, 2. BUNU SORA alm, 3. TIMO SORA alm dan 4. AGUS SORA alm yaitu ayah dari pelawan V, VI,

Halaman 8 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



VII, VIII dan IX, anak dari MEA SIKI OME alm yaitu : RUFUS NOMENSEN MARTHEN OME (pelawan I) dan EKMON OME (pelawan II), anak dari FINI OME alm yaitu : RUBEN OME (pelawan III), dan anak dari NOBA OME alm yaitu : ESTER BENU SORA (pelawan IV). Dan terakhir tanah tersebut dimiliki / dikuasai dan diolah oleh para Pelawan sampai dengan saat tanah tersebut digugat oleh para terlawan / semula para penggugat.

Kedua : Penempatan Letak Tanah Sengketa Menurut Gugatan Para Penggugat (Sekarang Terlawan) Merupakan Bukti Bahwa Sebenarnya Para Penggugat (Sekarang Terlawan) Bukan Sebagai Pemilik Tanah Sengketa.

1. Bahwa gugatan para Penggugat merumuskan bahwa letak tanah sengketa terletak di RT 012/RW 006 Kampung TAINBONAT Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang. Terhadap
2. Perumusan letak tanah sengketa tersebut adalah tidak tepat, sebab sesuai fakta yang sebenarnya justru letak tanah sengketa tersebut benar-benar berada dalam wilayah Hukum pemerintahan Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang.
3. Bahwa tegasnya dalam penataan wilayah dan batas Desa - Desa di Kecamatan Amabi Oefeto, maka tanah sengketa tersebut bukan terletak di wilayah Desa Oefeto seperti yang didalilkan menurut gugatan Penggugat (sekarang terlawan), akan tetapi benar-benar tanah sengketa tersebut seharusnya terletak di RT. 002 / RW. 001, Dusun 1, Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Dan sebagai bukti petunjuk bahwa letak tanah sengketa tersebut berada di wilayah Desa Raknamo, ialah ternyata oleh pemerintah Desa Raknamo telah melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan diatas tanah engketa tersebut, yaitu antara lain telah dibangun jalan Desa diatas tanah sengketa tersebut.
4. Bahwa secara historis pada masa pemerintahan adat yaitu keketoran LOEMNANU ternyata baik mengenai letak tanah sengketa maupun mengenai tempat tinggal Kakek / orang tua para Pelawan, berada di wilayah / warga dari BARNEMEN TENMAU termasuk wilayah Temukung NEFAU, kemudian setelah pembentukan pemerintahan Desa pada tahun 1968, maka Temukung NEFAU bergabung dengan beberapa Barneme nyaitu Barneben TENMAU, Barnemen RAKNAFA DAN Barnemen

Halaman 9 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



KORBAFO, selanjutnya semua digabung dan dibentuk menjadi : Desa Raknamo sampa dengan saat ini. Sedangkan Kakek / orang tua Penggugat (sekarang Terlawan) pada ketika itu sebagai warga dari Temukung ATAUPAH (Kampung Krisin), dimana setelah pembentukan system pemerintahan Desa, maka Temukung ATAUPAH, Temukung NEFINIT, dan Temukung TABUN, semua digabungkan menjadi : Desa KUANHIUM sampai saat ini.

5. Bahwa ketika terjadi pemekaran Desa KUANHIUM, maka kampung KRISIN dimekarkan dari Desa KUANHIUM sebagai Desa induk, selanjutnya kampung KRISIN dibentuk menjadi desa tersendiri yaitu :Desa OEFETO sampai dengan saat ini. Dan Desa OEFETO sekarang merupakan tempat tinggal / alamat dari para penggugat (sekarang terlawan) baik sejak dulu sampai sekarang. Jadi tegasnya
6. para Penggugat (sekarang Terlawan) sejak dahulu adalah warga dari kampung KRISIN / Temukung ATAUPAH dan bahkan pernah menjadi warga dari Desa KUANHIUM dan sekarang menjadi warga Desa OEFETO, dan tidak pernah menjadi warga Temukung TENMAU dan / atau tidak pernah sebagai penduduk / warga Desa RAKNAMO. Dan oleh karena para terlawan / semula para penggugat tidak pernah menjadi warga dari Desa RAKNAMO seperti telah diuraikan di atas, maka berdasarkan sistim pemerintahan adat dalam hal ini Kefetoran LOEMNANU, maka sudah pasti para terlawan / semula para penggugat adalah pasti tidak mempunyai tanah hak adat diwilayah Desa RAKNAMO. Faktainilah yang merupakan dasar bahwa letak tanah sengketa tersebut bukan di Desa OEFETO tetapi di Desa RAKNAMO dan sekaligus menjadi bukti bahwa tanah sengketa tersebut bukan hak para terlawan / semula para penggugat, akan tetapi tanah sengketa tersebut seharusnya adalah hak para pelawan.
7. Bahwa sebagai satu petunjuk yang lebih kuat mengenai letak tanah sengketa tersebut, makasesuai hasil penataan oleh tokoh masyarakat dan Pemerintah Kecamatan Amabi Oefeto justru ternyata telah dipastikan bahwa letak tanah sengketa benar-benar berada di wilayah Desa Raknamo dan bukan di Desa Oefeto.
8. Bahwa satu hal yang perlu ditegaskan mengapa Penggugat (sekarang Terlawan) mendalihkan bahwa seolah-olah tanah sengketa terletak di Desa Oefeto, fakta ini merupakan upaya / startegi yang dibangun oleh penggugat (sekarang terlawan) untuk dengan mudah mengklaim /

Halaman 10 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



memiliki tanah sengketa secara tidak sah, seba jika para penggugat (sekarang Terlawan) mendalil kan sesuai kenyataan bahwa tanah sengketa seharusnya terletak di Desa Raknamo, maka sangat tidak mungkin tanah sengketa merupakan milik para terlawan (semula Penggugat), karena para Penggugat (sekarang Terlawan) sejak dahulu tidak pernah menjadi warga / penduduk Desa Raknamo dan sejak dulu tanah sengketa tidak pernah menjadi wilayah kampung KRISIN / sekarang Desa OEFETO.

Ketiga : Peristiwa yang merupakan bukti bahwa tanah sengketa bukan tanah hak milik para penggugat (sekarang terlawan), tetapi hak para pelawan.

1. Bahwa sebagai bukti bahwa tanah sengketa tersebut bukan tanah warisan dari kakek para penggugat dan / atau tanah sengketa bukan hak para penggugat (sekarang terlawan) yaitu :

Pertama : Bahwa sebenarnya kakek / orang tua dari terlawan I semula penggugat I dan kakek / orang tua dari para terlawan II-VI (anak-anak dari TITUS SORA alm semula penggugat II) justru pernah tinggal / menguasai sebagian kecil dari tanah sengketa karena mendapatkan izin dari kakek / orang tua para Pelawan untuk menggembalakan hewan di tanah sengketa dan termasuk untuk berkebun / menggarap tanah sengketa secara hak pakai.

Kedua: Bahwa mengenai aktivitas menggarap dan maupun menggembalakan hewan diatas tanah sengketa justru bukan hanya kakek / orang tua para penggugat (sekarang terlawan) saja yang minta izin untuk menggarap dan menggembalakan hewan di atas tanah sengketa, akan tetapi terdapat pihak ketiga / orang lain juga yang pernah menggarap / menggembalakan hewannya di atas tanah sengketa karena mendapatkan izin lebih dahulu dari kakek / orang tua para pelawan / para pelawan.

Ketiga: Bahwa ternyata oleh penggugat I (terlawan I) pernah membangun kuburan secara permanen di atas tanah sengketa, dan ketika itu oleh para pelawan mengajukan keberatan dan mencegah perbuatan membangun kuburan tersebut, sehingga permasalahan tersebut dilaporkan dan diselesaikan pada pihak Kecamatan Amabi Oefeto. Dan dalam penyelesaian tersebut ternyata penggugat I (sekarang terlawan I) telah mengakui



bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah waris dari Kakek / orang tua para pelawan, dan ketika itu oleh penggugat I (sekarang Terlawan I) mengatakan bahwa sebenarnya mereka hanya bermaksud untuk memperbaiki kuburan saja, tetapi tidak bermaksud untuk memiliki tanah tersebut (tanah sengketa) karena memang tanah sengketa adalah warisan dari kakek / orang tua para pelawan.

Keempat : Bahwa sebagai bukti petunjuk yang kuat bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak para pelawan, karena ternyata tanah yang kini dikuasai oleh orang-orang pengungsi bekas Timor-timur (sekarang Negara Timor Leste) yang disebutkan menurut gugatan para penggugat (sekarang terlawan) terletak dibatas **bagian Utara** dari tanah sengketa, justru sebenarnya tanah tersebut dahulu oleh wargapengungsi bekas Timor - Timur di peroleh dari para pelawan sebagai pemilik tanah dengan cara para pelawan menyerahkan tanah tersebut yang seluas 15 Ha kepada Pemerintah dan selanjutnya oleh Pemerintah menyerahkan tanah tersebut kepada orang-orang pengungsi bekas Timor-timur tersebut. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa sebenarnya tanah yang sekarang dikuasai oleh orang-orang pengungsi bekas Timor-timur tersebut merupakan bagian / satu hamparan dengan tanah sengketa tersebut yang pemiliknya adalah para pelawan. Fakta ini menunjukkan dan membuktikan bahwa kalau tanah yang sekarang dikuasai oleh pengungsi bekas Timor-timur tersebut dahulu adalah milik para Pelawan, berarti tanah sengketa juga tetap dipastikan adalah bagian dari tanah hak para Pelawan yang telah diserahkan kepada para pengungsi tersebut. Sebab tanah sengketa dan tanah yang dikuasai pengungsi bekas Propinsi Timor – Timur adalah satu kesatuan / satu hamparan dengan tanah sengketa yang semuanya dahulu merupakan tanah warisan dari kakek / orang tua para pelawan.

Kelima : Bahwa tanah yang tersebut pada batas **bagian Barat** dari tanah sengketa yaitu atas nama A. INGGUNAU, justru perlu ditegaskan bahwa semula tanah tersebut di garap oleh SOLEMAN KETTY Karena sebelumnya mendapat izin dari orang tua para pelawan. Dan tanah tersebut oleh SOLEMAN

Halaman 12 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



KETTY selain membuat kebun, ternyata oleh SOLEMAN KETTY telah menanam pohon jati dan pohon-pohon jati tersebut telah dijual oleh SOLEMAN KETTY kepada A. INGGUNAU. Dengan demikian, maka tanah yang terletak pada **bagian Barat** dari tanah sengketa tersebut seharusnya adalah tanah warisan dari Kakek para pelawan dan merupakan hak para pelawan.

Keenam : Bahwa ketika orang tua para penggugat (sekarang terlawan) menggarap tanah sengketa justru pernah dan berulang-ulang menebang pohon-pohon lontar di atas tanah sengketa untuk membuat balok sebagai bahan bangunan rumah dan terhadap perbuatan tersebut oleh para pelawan pernah mengajukan keberatan / mempersoalkan perbuatan tersebut dan dalam penyelesaian masalah tersebut justru ternyata balok tuak tersebut yang berasal dari pohon tuak yang ditebang di atas tanah sengketa tersebut tetap diserahkan / diambil kembali oleh pihak para pelawan karena pohon-pohon tuak tersebut adalah hak milik para Pelawan Karena hidup diatas tanah milik para Pelawan (tanah sengketa).

2. Dengan adanya peristiwa – peristiwa tersebut di atas, maka menurut hukum cukup terdapat alasan yang sah bahwa peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk dan bukti bahwa tanah sengketa adalah bukan hak para penggugat (sekarang terlawan), akan tetapi tanah sengketa adalah hak para pelawan / semula tergugat.
8. Bahwa memperhatikan perbuatan para Penggugat (sekarang Terlawan) yang telah mengklaim / mempertahankan tanah sengketa tanpa menghiraukan para Pelawan dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Kakek / orang tua para Penggugat (sekarang Terlawan), sedangkan fakta menunjukkan bahwa Kakek / orang tua para penggugat (sekarang terlawan) justru dahulu menggarap / mengembalikan hewan diatas tanah sengketa tersebut karena sebelumnya mendapat izi dari Kakek / orang tua para Pelawan. Dan fakta in seharusnya telah menunjukkan bahwa tanah sengketa adala hak para pelawan karena tanah sengketa adalah warisan dari kakek / orang tua para pelawan sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karena itu, maka menurut hukum cukup terdapat alasan yang sah untuk dikatakan bahwa perbuatan para Penggugat (sekarang Terlawan) yang telah mengklaim / mempertahankan tanah sengketa tersebut seolah-olah adalah hak para penggugat (sekarang terlawan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawanhak para Pelawan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah sengketa.

9. Bahwa menunjuk alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para Pelawan berpendapat bahwa sudah cukup beralasan yang sah untuk dikatakan bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar dan perlawanan para pelawan cukup beralasan. Karena itu perlawanan ini menurut hukum telah memiliki alasan yang sah untuk dan harus dikabulkan.
10. Bahwa oleh karena sanga menguatirkan tindakan para Penggugat (sekarang Terlawan) akan mengalihkan lagi tanah sengketa kepada pihak ketiga dalam bentuk apa saja, maka para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara perlawanan ini kiranya berkenan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut sebagaimana mestinya.
11. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan tersebut ternyata cukup beralasan menurut hukum, maka para pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun para terlawan menyatakan :verzet, banding, maupun kasasi dalam perkara ini.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut pada alasan pertama, alasan kedua, dan alasan ketiga di atas, maka para pelawan datang ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memohon kiranya menghadapkan kami kedua belah pihak baik para pelawan dan para terlawan di persidangan perkara perlawanan ini, berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan perlawanan para pelawan untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar.
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa para pelawan V, VI, VII, VIII dan IX adalah ahli waris sah dari AGUS OME alm.
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa para pelawan I dan II adalah ahli waris sah dari MEA SIKI OME alm.
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan III adalah ahli waris sah dari FINI OME.
 6. Menyatakan menurut hukum bahwa pelawan IV adalah ahli waris sah dari NOBA OME alm.
 7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah warisan dari kakek para pelawan yang bernama : EKI OME alm yang telah diwariskan

Halaman 14 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



kepada anak-anaknya yaitu : 1. FO OME alm (kakek pelawan V, VI, VII, VIII dan IX), 2. MEA SIKI OME alm (ayah pelawan I dan II), 3. FINI OME alm (ayah pelawan III), dan 4. NOBA OME alm (ayah pelawan IV), dan selanjutnya tanah tersebut jatuh dan menjadi hak para pelawan : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX sebagai ahli waris yang sah.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa kakek / orang tua para terlawan / semula penggugat menguasai tanah sengketa dengan cara mengembalikan hewan di atas tanah sengketa dan menggarap tanah sengketa karena mendapat izin dari kakek / orang tua para pelawan adalah merupakan bukti pengakuan dari kakek para terlawan / orang tua para terlawan / para terlawan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik dari kakek / orang tua para pelawan.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para terlawan / semula para Penggugat yang telah menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar Hukum dan melawan hak para Pelawan / semula tergugat.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata **Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.OLM** tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.
11. Menyatakan menurut hukum menghukum para terlawan / semula penggugat dan siapa saja yang ikut menguasai / mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para pelawan sebagai pihak yang berhak.
12. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Oelamasi atas tanah sengketa dalam perkara perlawanan ini adalah sah dan berharga.
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun para Terlawan / semula penggugat menyatakan Banding, Verzet maupun Kasasi.
14. Menghukum para terlawan / semula penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan melalui Kausa Hukumnya tersebut, Para Terbanding semula Para Terlawan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban tertanggal 15 oktober 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek perlawanan Eksekusi perkara *aquo* adalah Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN. Olm

Halaman 15 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2017 yang telah selesai dilaksanakan Eksekusinya pada tanggal 02 Februari 2018 sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm.

2. Bahwa dalam perkara *aquo*, Pelawan I sampai dengan Pelawan VI adalah Pihak yang tidak masuk sebagai Para Pihak dalam Objek Perlawanan yakni Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN. Olm Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm.

Bahwa oleh karena Pelawan I sampai dengan Pelawan VI adalah PIHAK KETIGA dalam Obyek Perlawanan Eksekusi yang mana objek perlawanan *aquo* telah selesai dilaksanakan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm maka PERLAWANAN EKSEKUSI *aquo* TIDAK DAPAT DITERIMA sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 3939.K/Sip/1975, tanggal 2 Pebruari 1980 dimana kaedah hukumnya sebagai berikut : “ *Sanggahan oleh pihak ke-III diluar pihak-pihak dalam perkara yang putusannya telah selesai dilaksanakan , menurut praktek Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, pada azasnya harus diadakan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan/verzet.*”

3. Bahwa dalam perkara *aquo*, Pihak Pelawan Eksekusi VII, VIII dan Pelawan IX adalah pihak Tereksekusi I, II dan III dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN. Olm Jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 1/BA.Eks/Pdt G/2018/PN Olm.

Bahwa oleh karena Pelawan VII, VIII dan Pelawan IX adalah PIHAK TEREKSEKUSI dalam Obyek Perlawanan Eksekusi padahal objek perlawanan telah selesai di eksekusi maka PERLAWANAN EKSEKUSI *aquo* TIDAK DAPAT DITERIMA sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1281.K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981dimana kaedah hukumnya sebagai berikut : “ *Bantahan terhadap Eksekusi, yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan, tidak dapat diterima.*”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Terlawan Eksekusi mohon perkenanan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan Eksekusi perkara *aquo* TIDAK DAPAT DITERIMA.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum Para Pelawanan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pembanding semula Para Pelawan Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Juli 2019, Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp3.331.000,- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor : 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm, tanggal 19 Juli 2019, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm, tanggal 08 Juli 2019 tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Para Terbanding Nomor : 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm, tanggal 29 Juli 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang ;
3. Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 18 September 2019, Nomor : 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 08 Juli 2019 ;
4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Para Terlawan / Kuasa Para Terbanding, Nomor : 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm. tanggal 25 September 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
5. Relas Pemeritahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding tertanggal 29 Juli 2019, dan kepada Kuasa Para Terbanding tertanggal 29 Juli 2019, oleh Panitera Pengadilan Negeri kupang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sesuai ketentuan Undang-Undang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm. tanggal 08 Juli 2019, Kuasa Para Pembanding semula

Halaman 17 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Pelawan telah menyampaikan keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 7 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Diktum Putusan Hakim Tingkat Pertama

Mengadili :

- Menyatakan gugatan para pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
- Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.331.000.- (Tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa memperhatikan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang telah mempertimbangkan bahwa gugatan para pelawan dinyatakan gugatan para pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka para pelawan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan / keberatan yaitu :

II. Hakim Tingkat Pertama tersebut telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan beberapa yurisprudensi sebagai dasar untuk menyatakan perlawanan para pelawan dinyatakan tidak dapat diterima.

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagaimana telah diuraikan pada hal.30 putusan hakim tingkat pertama tersebut yang mengatakan : Menimbang, bahwa oleh karena pelawan I – pelawan VI adalah pihak ketiga dalam objek perlawanan yang mana objek perlawanan *a quo* telah selesai dilaksanakan eksekusi berdasarkan berita acara eksekusi pengosongan nomor : 1 / BA.EKS / PDT.G / 2018 / PN.OLM, maka perlawanan eksekusi *a quo* tidak dapat diterima sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3939.K / SIP / 1975 tertanggal 2 Februari 1980.
2. Bahwa selanjutnya hakim tingkat pertama tersebut mempertimbangkan bahwa : Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pihak pelawan eksekusi VII, VIII, dan IX adalah pihak yang tereksekusi I, II, dan III dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 28 / PDT.G / 2016 / PN.OLM jo berita acara Nomor : 1 / BA.EKS / PDT.G / 2018 / PN.OLM, dimana pelawan VII, VIII, dan pelawan IX adalah tereksekusi maka perlawanan eksekusi *a quo* tidak dapat diterima sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1281.K / SIP / 1979 tertanggal 23 April 1981.
3. Bahwa mencermati pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di atas yang telah memutuskan perlawanan para pelawan dinyatakan tidak dapat

Halaman 18 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



diterima, dengan dasar semata-mata hanya berdasarkan yurisprudensi sebagai dasar acuannya, maka kami pihak para pelawan menegaskan dan berpendapat bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan sistim hukum *Eropa Kontinental*. Menurut penerapan sistim hukum *Eropa Kontinental* bahwa kekuatan mengikat yurisprudensi adalah tidak terikatnya hakim pada peradilan bawahan (*Judex Factie*) terhadap suatu yurisprudensi. Dan jika diperbandingkan dengan sistim hukum *Anglo Saxon / common law* seperti yang dianut di Negara Inggris, Negara Amerika Serikat dan Negara lain-lain yang menentukan bahwa kekuatan mengikat yurisprudensi adalah terikatnya hakim pada peradilan bawahan terhadap yurisprudensi (pembahasan menurut DR.LILIK MULYADI SH.,MH. dalam buku : *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Hal.244 – 248*).

4. Bahwa jika dihadapkan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dengan sistim hukum *Eropa Kontinental* yang juga dianut oleh Indonesia seperti telah dibahas di atas, maka cukup terdapat alasan yang sah bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang hanya mengandalkan ketentuan yurisprudensi dengan tujuan untuk memutuskan bahwa perlawanan para pelawan dinyatakan tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan sistim hukum *Eropa Kontinental*. Sebab dengan adanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, berarti hakim tingkat pertama memandang bahwa yurisprudensi-yurisprudensi tersebut mutlak mengikat hakim untuk memutuskan perkara *a quo* sesuai ketentuan yurisprudensi tersebut, sedangkan sistim hukum yang dianut oleh *Eropa Kontinental* dalam penerapannya tidak demikian. Artinya hakim harus tidak terikat pada yurisprudensi sebagai putusan hakim Mahkamah Agung yang terdahulu.
5. Bahwa sedangkan menurut hukum positif dalam hal ini hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia baik menurut HIR (Pasal 195 ayat (6) HIR) atau RBg (Pasal 206 ayat (6) RBg) justru telah mengatur bahwa terhadap pelaksanaan putusan hakim / eksekusi, maka baik pihak yang kalah maupun pihak ketiga yang merasa berhak atas objek eksekusi berhak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan putusan hakim dalam bentuk perlawanan.
6. Bahwa perlu dipertegas bahwa Para Pelawan dalam perkara ini terdiri dari kelompok Pelawan yang merupakan ahli waris yang tidak di gugat dalam perkara pokok / perkara terdahulu Nomor : 51 / Pdt.PLW / 2018 / PN.OLM

Halaman 19 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



tertanggal 8 Juli 2019 yaitu Pelawan I –VI dan Pelawan sebagai pihak tergugat dalam perkara terdahulu yaitu sekarang Pelawan VII, VIII dan IX mengapa para pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara ini tentu dan pasti semua para pelawan memiliki dasar bahwa obyek eksekusi dalam perkara pokok tersebut adalah tanah warisan dari para pelawan dan bukan tanah hak milik para Terlawan tersebut.

7. Bahwa menunjuk pembahasan di atas, maka perlu dipertegas bahwa hal mengajukan perlawanan dalam pelaksanaan putusan hakim tersebut telah di tentukan baik menurut HIR maupun menurut RBg bahwa perlawanan terhadap pelaksanaan putusan di ajukan oleh pihak yang kalah dan perlawanan terhadap pelaksanaan putusan juga di ajukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, maka pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang mengandalkan Yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan adalah merupakan kekeliruan dalam penerapan sistim hukum yang dianut di Indonesia yaitu sistim hukum *Eropa Kontinental*. Sebab penerapan yurisprudensi dalam praktek adalah tidak mutlak, akan tetapi relatif dan hal yang pasti justru penerapan HIR dan RBg sebagai Undang-undang tentu dan pasti adalah mutlak harus di terapkan . Oleh karena itu, maka sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa pendapat hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang telah memutuskan perlawanan para pelawan dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar ketentuan yurisprudensi adalah bertentangan dengan sistim hukum yang dianut di Indonesia, dan karena itu adalah cukup beralasan putusan hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan.

III. Pembahasan Mengenai Pokok Perkara.

A. Pembuktian Pelawan

1. Bahwa jika dalam perkara *a quo* dipertimbangkan bahwa pengajuan perlawanan oleh para pelawan adalah telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam hal ini HIR atau RBg, maka semestinya hakim tingkat pertama tersebut harus mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara untuk mengabulkan perlawanan para pelawan dengan mengacu kepada fakta-fakta hukum yang telah terungkap sesuai bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pelawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pelawan maupun bukti surat yang telah diajukan oleh pelawan, maka diperoleh sejumlah fakta hukum yaitu :

Pertama : Tanah sengketa adalah tanah warisan dari kakek/ orang tua para pelawan dan para pelawan adalah Ahli Waris yang sah untuk memiliki tanah sengketa.

Kedua : Fakta-fakta yang merupakan dasar bahwa para pelawan berhak atas tanah sengketa yaitu :

- a. Ternyata ketika dilakukan penyelesaian masalah kuburan antara Pelawan dengan Terlawan (Kaleb Benu) yang bertempat pada Kantor Kecamatan Am'abi Oefeto, maka oleh Kaleb Benu telah mengakui bahwa tanah sengketa adalah tanah milik keluarga Sora – Ome (pihak Pelawan) dan saat itu disetujui untuk oleh Kaleb Benu bisa melanjutkan pekerjaan metsel kuburan dan tidak untuk memiliki tanah sengketa;
- b. Ternyata ketika Titus Sora (alm) yaitu ayah dari Terlawan II s/d Terlawan VI yang pernah menebang pohon tuak di tanah sengketa, dan ketika ditegur dan atau terjadi keberatan yang dilakukan oleh pihak Pelawan di tempat kejadian (tanah sengketa), ternyata oleh Titus Sora (alm) telah mengakui bahwa benar pohon-pohon tuak tersebut adalah milik keluarga Sora – Ome dan ketika itu Titus Sora meminta maaf karena tidak pernah meminta izin kepada keluarga Sora – Ome;
- c. Ternyata pernah terjadi transaksi jual beli antara Matheos Sora sebagai pemilik pohon tuak dengan saksi Karlos Eklopa Manafe atas 48 pohon tuak yang ada di atas tanah sengketa untuk menebang dan membuat bahan bangunan rumah dan selama melakukan pennebang selama 1 (satu) bulan ternyata tidak pernah ada teguran dari pihak Terlawan;
- d. Ternyata sebidang tanah yang berbatasan langsung di sisi Utara dengan tanah sengketa sekarang dikuasai oleh kelompok pengungsi dari Timor Leste, justru tanah tersebut diserahkan oleh pihak Pelawan; dan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah sengketa;
- e. Ternyata oleh pemerintah Desa Raknamo telah membuka jalan pengkerasan masuk menuju tanah sengketa sepanjang $\pm 800M^2$ dan dalam pelaksanaannya oleh pihak pelaksana menggunakan alat berat selama 1 (satu) bulan dan ternyata tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak Terlawan;

Halaman 21 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Ternyata letak tanah sengketa benar-benar terletak di wilayah Desa Raknamo dan bukan terletak di wilayah Oefeto, dengan alasan :
 - 1) Tanah sengketa terletak di RT. 12 RW. 06 Desa Raknamo Kecamatan Am'abi Oefeto Timur;
 - 2) Jarak antara tanah sengketa dengan batas terakhir Desa Oefeto adalah ± 15 km;
 - 3) Jika dari tanah sengketa untuk menuju Desa Oefeto maka harus melewati 4 (empat) tanah suku/marga yang pemiliknya maupun 4 (empat) tanah suku/marga merupakan wilayah dari Desa Raknamo (sesuai keterangan saksi-saksi pelawan).
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah cukup alasan untuk dikatakan bahwa :
 - a. Ternyata benar-benar tanah sengketa terletak di tengah-tengah wilayah Desa Raknamo dan bukan terletak di pinggir batas dengan Desa Oefeto; artinya tentu tidak dapat dibenarkan kalau tanah sengketa adalah hak para terlawan / semula penggugat sebab ternyata tanah sengketa terletak di dalam wilayah Desa Raknamo, sedangkan para terlawan / semula penggugat bertempat tinggal di Desa Oefeto. Dan substansi tentang letak tanah sengketa dalam perkara ini adalah menjadi penentu dalam pertimbangan siapakah yang berhak atas tanah sengketa.
 - b. Ternyata tanah sengketa adalah warisan dari kakek/orang tua para Pelawan;
 - c. Para Pelawan adalah Ahli Waris yang sudah patut berhak atas tanah sengketa;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum sudah terdapat alasan yang cukup bahwa perlawanan para pelawan adalah beralasan dan karena itu patut harus dikabulkan.

B. Kajian Terhadap Bukti Terbanding / dahulu Terlawan

1. Bahwa memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Terlawan maupun keterangan saksi-saksi Terlawan, maka telah diperoleh sejumlah fakta yaitu :

Pertama : ternyata saksi-saksi para Terlawan tidak mengetahui dengan pasti tentang asal usul tanah sengketa menurut versi para terlawan / semula penggugat dan saksi-saksi tersebut juga tidak mengetahui dengan pasti bagaimana silsilah keluarga pihak Terlawan;



Kedua : ternyata saksi A. Aleks Loemnanu mengatakan tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa dan bahkan menerangkan bahwa jarak antara tanah sengketa dengan Desa Oefeto adalah hanya 6 meter; sedangkan jika dihubungkan keterangan saksi tersebut dengan keterangan saksi yang diajukan para pelawan bahwa jarak tanah sengketa dengan batas wilayah Desa Oefeto adalah kurang lebih 15 KM. Fakta hukum ini tentu harus dan semestinya didukung dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS), namun sangat disayangkan ternyata majelis hakim dalam perkara perlawanan ini menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) walaupun oleh para pelawan telah mengajukan permohonan secara tertulis (diajukan sebagai bukti baru dengan kode : P I – IX.7 baru). Dan untuk lebih jelas tentang letak tanah sengketa, maka pada tingkat banding para pelawan akan mengajukan bukti baru yang kedua yaitu tentang dena tanah adat Keluarga SORA – OME dan tanah objek sengketa yang telah ditandatangani oleh pemilik-pemilik tanah hak adat yang mengetahui Kepala Desa Raknamo dan Camat Amabi Oefeto dengan kode : P I-IX.8.

Ketiga : ternyata sesuai keterangan saksi yang diajukan oleh para terlawan yaitu saksi Simon Yeskial Dethan dan saksi A. Aleks Loemnanu menerangkan dan mengakui letak tanah sengketa adalah terletak di wilayah Desa Raknamo dan bahkan menerangkan bahwa benar ketika penyelesaian masalah kuburan antara pihak Pelawan dengan Kaleb Benu (Terlawan) yang penyelesaiannya yang bertempat di Kantor Camat Am'abi Oefeto, di mana Kaleb Benu membenarkan tanah sengketa adalah hak Keluarga Sora–Ome (sekarang para pelawan), dan ketika itu disepakati supaya Kaleb Benu diperbolehkan sebatas untuk melanjutkan pekerjaan metsel kuburan, sedangkan tanah sengketa tetap milik keluarga Sora – Ome (para pelawan);

Keempat : ternyata menurut keterangan saksi Simon Yeskial Dethan membenarkan bahwa ketika terjadi penebangan pohon tuak yang dilakukan oleh Titus Sora (alm) ternyata benar terjadi keberatan yang diajukan oleh pihak Terlawan;

Kelima : ternyata menurut keterangan saksi Simon Yeskial Dethan telah membenarkan juga bahwa saksi datang dan meminta ijin kepada keluarga Sora Ome untuk tinggal di dekat dengan tanah objek sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa bagai timur dan selama saksi tinggal di Desa Raknamo para pelawan melakukan kegiatan aktifitas



di tanah sengketa ternyata para terlawan tidak pernah mengajukan keberatan sama sekali.

2. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi berdasarkan keterangan saksi-saksi Terlawan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdapat hal penting yang perlu dicatat dan digarisbawahi yaitu :
 - a. Ternyata saksi-saksi Terlawan benar-benar tidak mengetahui tentang asal usul tanah sengketa menurut versi para terlawan dan bahkan tidak mengetahui silsilah keluarga pihak Terlawan;
 - b. Ternyata saksi-saksi Terlawan telah mengakui dan membenarkan beberapa peristiwa yang merupakan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang Pembuktian Pelawan di atas, dan termasuk telah membenarkan bahwa letak tanah sengketa terletak di Desa Raknamo dan bukan di Desa Oefeto;
 - c. Keterangan saksi A. Aleks Loemnanu yang menerangkan bahwa jarak tanah sengketa dengan Desa Oefeto adalah 6 meter adalah keterangan yang patut dikategori sebagai keterangan bohong/palsu, karena fakta lapangan menunjukkan bahwa jarak tanah sengketa dengan Desa Oefeto adalah kurang lebih 15 KM;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terkait dengan keterangan saksi-saksi Terlawan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut hemat para pembanding semula para Pelawan bahwa sudah terdapat alasan yang sah menurut hukum bahwa ternyata para Terlawan telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karena itu, maka perlawanan para Pelawan adalah sudah tepat dan benar dan patut harus dikabulkan bahwa tanah sengketa adalah hak para pelawan.

IV. Penutup.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para pembanding / semula para pelawan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat kiranya berkenan untuk memeriksa perkara tersebut dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa menerima dan membenarkan keberatan-keberatan para Pembanding semula para pelawan dalam memori banding ini;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pertimbangan hukum yang telah dibangun oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa Gugatan para pelawan dinyatakan tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum;

Halaman 24 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



3. Menyatakan menurut hukum karena itu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor :51 / Pdt.Plw / 2018 / PN.OLM tertanggal 8 Juli 2019.

Dengan mengadili sendiri :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para terlawan tersebut untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan perlawanan para pelawan untuk segenapnya.

C. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

Membebankan biaya perkara untuk dua tingkat kepada para terlawan tersebut

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Kuasa Hukum Para Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm., tanggal 08 Juli 2019, dan setelah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Pelawan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Pelawan pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkaranya serta uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN Olm, tanggal 08 Juli 2019 tersebut, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 25 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm, tanggal 08 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh Para Pembanding semula Para Pelawan berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka pihak Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)/Peraturan Peradilan Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Psl 199 – 205) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Kuasa Hukum Para Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 51/Pdt.Plw/2018/PN.Olm, tanggal 08 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, terdiri dari Suko Priyowidodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan Abner Situmorang , S.H., M.H.,

Halaman 26 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Cening Budiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 09 September 2019, Nomor 153/PDT/ 2019/PT KPG. Jo.Tanggal 28 Oktober 2019, Nomor. 153/PDT/2019/PT KPG, Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wellem. S. Odja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. Abner Situmorang, S.H., M.H.

Suko Priyowidodo, S.H.

ttd.

2. Cening Budiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wellem. S. Odja, SH .

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00,-
- Materai : Rp. 6.000,00,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang.

Tri Mandoyo, S.H., M.H.

NIP.19600815 198503 1 012.

Halaman 28 dari 27 halaman, putusan Nomor. 153/PDT/2019/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)